



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004, 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 421 / 1681.2 / 2009

tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN "SINAR HARAPAN"
DESA TOYAREJA KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA,

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sinar Harapan Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga.
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sinar Harapan Desa Toyareja Kabupaten Purbalingga sebagai Penyelenggara Kelompok Bermain yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

Membenarkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada

Nama Yayasan/Lembaga : PAUD Sinar Harapan
Nama Penyelenggara : Asmaroh
Nama Kepala Sekolah : Purwati
Tanggal berdiri : 13 Juli 2009

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :

Nama : SINAR HARAPAN
Alamat : Jl. Toyareja No. 01
Kecamatan Purbalingga
Kabupaten Purbalingga

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sinar Harapan Alamat Desa Toyareja Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemerian Ijin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PURBALINGGA
Pada tanggal : 23 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA

HENY RUSLANTO, SE
Pembina Utama Muda

NIP. 500 056 255 / 19550530 198003 1 006